



PUTUSAN

NOMOR: 67/G/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

SAHARUDIN BU'TUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Syahrudin, S.H.;
2. Moh. Taufik, S.H.;
3. Sardi Achsan, S.H.;
4. Ivan Dendy Salmon, S.H.;
5. Hizbudin D. Wahab, S.H.; dan
6. Sandy Prasetya Makal, S.H.,

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Law Office TM. ETAL & Partners beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1D Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik di syahrudin.douw15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI UTARA, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Atra T. Tamehi, S.H., NIP. 19701226 200212 1 005,
Jabatan: Asisten Administrasi Umum;
2. Heltan Ransa, S.H., NIP. 19680602 199503 1 003,
Jabatan: Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
3. Betsi A. Pombalawo, S.H., NIP. 19780121 200604 2 027,
Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara;
4. Benilemba Padjula, S.H., NIP. 19730115 200801 1 016,
Jabatan: Perancang Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
5. Nias Resmiati, S.H., NIP. 19790311 200904 2 003,
Jabatan: Perancang Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
6. Anggreani Landegawa, S.H., NIP. 19930802 202012 2
004, Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Morowali Utara;
7. Ahmad Moh. Malik Ibrohim, S.H., NIP. 19910614 202201
1 002, Jabatan: Penyusun Rancangan Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara;

Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati
Morowali Utara, Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue,
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi
Sulawesi Tengah, domisili elektronik di:
bagianhukummorut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 047/0195/HKM/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 67/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 67/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 67/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 13 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 67/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 13 Juli 2022 tentang Penentuan Persidangan yang terbuka untuk umum (*Court Calendar*);
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Juli 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah : Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten – Merpati, Mengenai Pangkal Ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas: Merpati, Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini akan kami sebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:
 - a. **Pasal 47:** *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*
 - b. **Pasal 50:** *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*
 - c. **Pasal 54 ayat (1):** *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata'

4. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum*
 - c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
 - d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau perundang-undnagan*
 - e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
 - g. *Keputusan komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum.*
5. Bahwa berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa keputusan tata usaha

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikecualikan sebagai obyek sengketa apabila dikeluarkan atas dasar dan atau merupakan;

- a. Perbuatan hukum perdata
 - b. Pengaturan yang bersifat umum
 - c. Masih memerlukan persetujuan
 - d. Berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan yang lain bersifat hukum pidana
 - e. Hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
6. Bahwa kemudian berdasarkan, Pasal 87 Huruf (a), (b), (c), (d), (e) (f), undang nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan: dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimaknai:
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
 - d. Bersifat final dalam arti luas
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.
7. Bahwa mencermati obyek sengketa aquo, dihubungkan dengan berbagai ketentuan diatas, menurut **PENGUGAT** telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan



Administrasi Pemerintahan karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** selaku pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas: Merpati, Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). Yang berisi tindakan hukum pejabat tata usaha negara yang bersifat kongkret individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagai subjek hukum, serta bukan pula termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

9. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan:

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan-keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang didugat oleh orang atau badan hukum perdata”

10. Bahwa sengketa objek aquo dikeluarkan **TERGUGAT** sebagai pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara terkait dengan tindakan administratif **TERGUGAT** dalam ranah Surat Keputusan, sehingga terhadapnya dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan”.

11. Bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”*

12. Bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Vide Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.



13. Bahwa Objek Sengketa a quo dikeluarkan oleh Bupati Morowali Utara sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK), diketahui oleh **PENGUGAT** tanggal 20 April 2022 melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 78/G/2021/PTUN.PL, dan diajukan keberatan oleh **PENGUGAT** tanggal 25 April 2022, diterima oleh **TERGUGAT** tanggal 25 April 2022, namun hingga gugatan ini didaftarkan **TERGUGAT** tidak menanggapi keberatan **PENGUGAT**.

14. Bahwa karena **TERGUGAT** berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

2. Bahwa **PENGUGAT** adalah Perseorangan sebagai pemilik lahan berdasarkan surat penyerahan nomor 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007. Tertanggal 27 september 2007 oleh Pemerintah Desa Bunta. **PENGUGAT** juga merupakan pemilik jalan yang dibangun secara sendiri sebagaimana Surat Penguasaan Tanah dan perjanjian antara **PENGUGAT** dan **M. YAHYA** tertanggal 20 Desember 2011 sebagai pihak yang diberi izin membangun jalan untuk keperluan mengangkut material galian tambang.
3. Bahwa pada tahun 1994 Sudin Lawuno memiliki lahan seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan pada tahun 2007 bertempat di Dusun Tambole, Desa Bunta, Sudin Lawuno menawarkan lahan kepada **PENGUGAT**, karena membutuhkan dana, kemudian lahan tersebut dibeli oleh **PENGUGAT** dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan dibuatkan surat penyerahan lahan dengan Nomor : 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007. Tertanggal 27 september 2007 oleh Pemerintah Desa Bunta.
4. Bahwa terbitnya obyek sengketa aquo tidak pernah di sosialisasikan kepada Penggugat dan juga tidak pernah meminta izin serta mengganti rugi lahan dan jalan milik **PENGUGAT** dan **M. YAHYA** hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** secara materiil dengan jumlah Rp. 55. 000.000.00 (Lima Puluh Limah Juta rupiah)
5. Bahwa selain menimbulkan kerugian secara materiil, yang dialami **PENGUGAT** dan **M. YAHYA**, di tempat terbitnya Objek sengketa aquo, jalan yang dibangun **M. Yahya** dan **PENGUGAT** rusak akibat



dilalui oleh kendaraan PT. Gunbester Nickel Industri. Sehingga karena jalan tersebut rusak dan pihak PT. Gunbester Nickel Industri tidak mau ikut memperbaiki, maka M. Yahya bersama Ancong membuat drainase untuk mengalirkan air yang tergenang, akan tetapi PT. GNI melaporkan M. Yahya ke Polres Morowali Utara dengan dalil pengrusakan fasilitas umum.

6. Bahwa untuk meneguhkan kepemilikannya **PENGUGAT** dan **M.YAHYA** mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Perkara Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN Pso. tanggal 7 April 2022, dimenangkan Penggugat dengan amar Putusan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak sesuai dengan penggunaan akses jalan untuk usaha Pertambangan;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan Lahan Nomor 080/008/070/SPL/BNT/IX/ 2007 tertanggal 27 September 2007;
4. Menyatakan sah penguasaan Para Penggugat terhadap objek tanah dalam perkara A quo;
5. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena secara tanpa hak dan tanpa izin menggunakan akses jalan yang dikuasai oleh Para Penggugat;



6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materiil sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada Putusan dalam Perkara A Quo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 11.378.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
9. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Bahwa oleh karena itu maka gugatan aquo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";



3. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat baru diketahui Penggugat sejak tanggal 20 April 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1994 Sudin Lawuno memiliki lahan seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan pada tahun 2007 bertempat di Dusun Tambole, Desa Bunta, Sudin Lawuno menawarkan lahan kepada **PENGGUGAT**, karena membutuhkan dana, kemudian lahan tersebut dibeli oleh **PENGGUGAT** dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan dibuatkan surat penyerahan lahan dengan Nomor : 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007. Tertanggal 27 september 2007 oleh Pemerintah Desa Bunta.
- Bahwa **PENGGUGAT** dan **M. YAHYA** pada tahun 2011 tertanggal 20 Desember 2011, melalui Surat Perjanjian dan Izin Akses Pemakaian Akses Jalan, membangun akses jalan secara pribadi menggunakan dana pribadi diatas lahan **PENGGUGAT**, untuk keperluan mengangkut material bahan galian C dari lokasi galian pasir, batu dan kerikil milik **M. Yahya**
- Bahwa jalan yang dibangun **M. Yahya** dan **PENGGUGAT** rusak akibat dilalui oleh kendaraan PT. Gunbester Nickel Industri. Sehingga karena jalan tersebut rusak dan pihak PT. Gunbester Nikel Industri tidak mau ikut memperbaiki, maka M. Yahya bersama Ancong membuat drainase untuk mengalirkan air yang tergenang, akan tetapi PT. GNI melaporkan M. Yahya ke Polres Morowali Utara dengan dalil pengrusakan fasilitas umum. Karena itu, **M. Yahya** dan **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Perkara Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso dan dalam Putusan tanggal 7 April 2022 dimenangkan **PENGGUGAT** dan **M.YAHYA** dengan amar Putusan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak sesuai dengan penggunaan akses jalan untuk usaha Pertambangan;
 3. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan Lahan Nomor 080/008/070/SPL/BNT/IX/ 2007 tertanggal 27 September 2007;
 4. Menyatakan sah penguasaan Para Penggugat terhadap objek tanah dalam perkara A quo;
 5. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena secara tanpa hak dan tanpa izin menggunakan akses jalan yang dikuasai oleh Para Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materiil sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;
 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada Putusan dalam Perkara A Quo;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 11.378.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 9. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Bahwa selain Gugatan Perdata yang dilakukan oleh **PENGUGAT** untuk meneguhkan kepemilikan lahan, Penggugat Juga melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor Perkara: **78/G/2021/PTUN.PL**, Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014.



tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 7 Mei 2014,

- Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat setelah mengetahui informasi dari Turut Tergugat II dalam perkara nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Pso di Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Oktober 2021, bahwa lahan milik Penggugat telah di terbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014.
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui lahanya di terbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014. Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 23 November 2021 dan terigester secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tanggal 24 November 2021.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan persiapan Perkara nomor 78/G/2021/PTUN.PL yang mana dalam pemeriksaan persiapan masing dilaksanakan tanggal 8 Desember 2021, tanggal 14 Desember 2021, tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2022. Diketahui bahwa pihak Tergugat yang diwakili Kuasanya bernama Benilumba Padjula, S,H, hanya hadir pada dua agenda pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember dan tanggal 22 Desember 2022.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Desember 2021, Majelis Hakim telah membebaskan kepada pihak Tergugat agar menyiapkan fotokopi yang menjadi objek sengketa pada perkara Nomor:78/G/2021/PTUN.PL, guna untuk diserahkan kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Desember 2021, Kuasa hukum Tergugat menyatakan belum siap dengan hal yang dibebankan oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan sebelumnya. Namun setelah Majelis Hakim memperlihatkan

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



fotokopi dokumen yang menjadi objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara Nomor:78/G/2021/PTUN. PL Kuasa hukum Tergugat bernama Benilumba Padjula,S.H., hanya secara lisan mengkonfirmasi benar terhadap keputusan tersebut dan tidak ada perubahan.

- Bahwa hingga pada saat pemeriksaan persiapan berakhir tanggal 29 Desember 2021 Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan tersebut dan juga tidak menyerahkan hal yang dibebankan tersebut kepada Majelis Hakim.
- Bahwa dalam jawaban Gugatan Tergugat dengan Nomor perkara 78/G/2021/PTUN.PL, tanggal 19 Januari 2022, barulah diketahui mengenai objek sengketa.
- Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 23 November 2021 dan terigester secara elektronik di Kepanietraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 24 November 2021, telah diputuskan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error in objecto

Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 333.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
4. Bahwa amar Putusan perkara 78/G/2021/PTUN.PL tanggal 20 April adalah menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Error in objecto, hal tersebut merupakan aspek kekeliruan objek gugatan. Terhadap putusan pengadilan yang demikian masih memungkinkan diajukan gugatan baru.
5. Bahwa terkait dengan pengajuan gugatan baru maka tenggang waktu pengajuan gugatan bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung



Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 juli 1991, pada romawi V butir (1) dan (2) menyebutkan

1 Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.

2 Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.

6. Bahwa kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V butir (1) dan (2), di perkuat dengan "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Pasal 55) Putusan No. 134K/TUN/2007 Jo Putusan No. 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008, Kaidah Hukum "Kelalaian pejabat TUN didalam pengiriman Keputusan TUN kepada si penerima, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. (Keputusan TUN diterima Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat pemeriksaan persiapan)

7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Penggugat mengetahui jika Tergugat menerbitkan Objek sengketa sejak tanggal 19 Januari 2022, melalui Jawaban dan pembuktian tergugat dalam perkara Nomor:78/G/2021/PTUN.PL yang didaftarkan Penggugat dalam gugatan Sebelumnya pada tanggal 23 November 2021 dan Teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 November 2021.



8. Bahwa karena informasi melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor: 78/G/2021/PTUN.PL Tanggal 20 April 2020 **PENGGUGAT** pada tanggal 25 April 2022 membuat keberatan dan diterima oleh KASUBAG Morowali Utara tanggal 25 April 2022 atas nama ABBAS, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini, Surat **PENGGUGAT** tersebut tidak mendapat Jawaban dari **TERGUGAT**
9. Bahwa keberatan dimaksud di atas diajukan oleh **PENGGUGAT** karena merasa kepentingan hukum **PENGGUGAT** dirugikan oleh **TERGUGAT**. Hal ini berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja menyebutkan; “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. Ayat 2 huruf a. Menyebutkan: “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan dan banding”. Dan **PENGGUGAT** telah mengajukan Upaya Administrasi setelah mengetahui adanya Objek Sengketa.
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
11. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengirimkan surat Perihal Keberatan tanggal 25 April 2022 kepada **TERGUGAT**, dan diterima oleh **TERGUGAT** tanggal 25 April 2022, namun hingga saat diajukannya



Gugatan ini. Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapatkan jawaban dari TERGUGAT. Dengan demikian secara hukum sejak tanggal 20 April 2022 PENGGUGAT mengetahui kepentingan PENGGUGAT dirugikan akibat tindakan TERGUGAT, dan jika dihitung hingga Gugatan ini didaftarkan tanggal 20 Juni 2022 melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan/atau melalui Electronics Justice System (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa terkait dengan penjelasan diatas, maka perhitungan waktu adalah sebagai berikut:

- Gugatan perkara Nomor 78/G/2021/PTUN.PL teregister secara elektronik tanggal 24 November 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
- Penggugat mengetahui jika Tergugat mengeluarkan objek sengketa melalui Jawaban Gugatan Tergugat dalam perkara 79/G/2021/PTUN.PL pada tanggal 19 Januari 2022.
- Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 20 April 2022. Artinya sejak tanggal 24 November 2022 hingga 20 April 2022 tertunda (geschort) sehingga perhitungan dimulai kembali tanggal 20 April 2022.
- Penggugat telah mengajukan upaya keberatan sejak tanggal 25 April 2022 dan di terima Tergugat tanggal 25 April dan gugatan di daftarkan tanggal 20 Juni 2022.
- Oleh karena itu berdasarkan perhitungan di atas mengenai tenggang waktu yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf E angka 1 huruf (a) maka gugatan masih dalam dalam tenggang waktu, yaitu (**36 hari**), sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



13. Bahwa uraian diatas mengisyaratkan dengan pasti, terhadap Gugatan PENGUGAT dalam Perkara a qua masih dalam tenggang waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tahun 1994 Sudin Lawuno memiliki lahan seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan pada tahun 2007 bertempat di Dusun Tambole, Desa Bunta, Sudin Lawuno menawarkan lahan kepada **PENGUGAT**, karena membutuhkan dana, kemudian lahan tersebut di bayar **PENGUGAT** dengan harga Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa lahan yang dibeli dari Sudin Lawuno oleh **PENGUGAT** telah dibuatkan Surat Penyerahan Lahan oleh Pemerintah Desa Bunta dengan Nomor: 080/008/070/SPL/BNT/IX/2007, tanggal 27 September 2007, dengan saksi saksi, 1. WALDEMAR. BATE, 2. MOH.YAHYA, 3. YUSRI. Dan lahan ini hidup pohon sagu.
3. Bahwa **PENGUGAT** sebagai pemilik lahan kemudian membuat SURAT PERJANJIAN DAN IZIN PEMAKAIAN AKSES JALAN dengan M. YAHYA tertanggal 20 Desember 2011, M. YAHYA sebagai pihak kedua, dalam perjanjian tersebut, membangun jalan diatas lahan milik **PENGUGAT** digunakan untuk dilalui armada dalam pengambilan material Galian C Milik M. Yahya Dengan areal sepanjang \pm 1 Kilometer, dan lahan PENGUGAT masuk sepanjang 320 Meter.
4. Bahwa jalan tersebut dibangun menggunakan dana pribadi **M. YAHYA** dan hingga saat ini jalan tersebut di perbaiki jika mengalami kerusakan akibat dilalui oleh pihak-pihak lain, dan sejak awal dibangunnya jalan tersebut hingga saat ini, tidak terdapat dana Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa ataupun Pihak yang menggunakan akses jalan tersebut.
5. Bahwa pada saat mengalami kerusakan, **M. YAHYA** meminta kepada pihak-pihak yang aktif menggunakan jalan tersebut untuk bekerja sama memperbaiki jalan tersebut, akan tetapi tidak dipedulikan oleh pihak-pihak lain seperti PT. Gunbester Nickel Industri. Akibat



diacuhkan, operator alat berat atas nama SAPTONO mendapat perintah dari pak ANCONG untuk memperbaiki jalan di atas lahan PENGGUGAT agar tidak terjadi genangan air, dengan cara membuat drainase dengan cara menggali jalan agar air bisa mengalir dari wilayah tinggi kewilayah yang lebih rendah.

6. Bahwa atas peristiwa tersebut Pihak yang menggunakan Akses jalan tersebut melaporkan M. YAHYA, SAPTONO dan ANCONG ke Polres Morowali Utara dengan tuduhan melakukan pengrusakan jalan umum. Karena peristiwa laporan tersebut PENGGUGAT melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Poso sebagaimana register perkara 118/Pdt.G/2021/PN.Pso dan dalam proses jawab menjawab, TURUT TERGUGAT II (Kepala Desa Bunta) memberikan jawaban bahwa jalan tersebut adalah jalan Kabupaten dengan bukti Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara tanggal 07 Mei 2014, dan dalam lampiran Objek Sengketa Nomor urut 041 diusebutkan SP3 Jalan Kabupaten Merpati dengan Panjang 11,85 Km.
7. Bahwa selain Gugatan Perdata yang dilakukan oleh Penggugat untuk meneguhkan kepemilikan lahan milik Penggugat, Penggugat Juga melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor Perkara: **78/G/2021/PTUN.PL**, Gugatan ini diajukan oleh Penggugat setelah mengetahui informasi dari Turut Tergugat II dalam perkara nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Pso di Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Oktober 2021, bahwa lahan milik Penggugat telah di terbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara.
8. Bahwa berdasarkan jawaban gugatan TERGUGAT dalam Nomor: **78/G/2021/PTUN.PL**, Tanggal 19 Januari 2022 terungkap informasi



bahwa lahan PENGGUGAT diterbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

9. Bahwa apabila mencermati konsideran menimbang huruf a obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara tanggal 19 Agustus 2014. Tidak mempertimbangkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyebutkan sebagai berikut; **Ayat (1)** “ *Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata\ ruang wilayah kabupaten/kota. Ayat (2)* *Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan. Ayat (3)* *Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. Ayat (4)* *pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan-perundang undangan.*
10. Bahwa mencermati penjelasan Pasal 58 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PENGGUGAT dalam penerbitan objek sengketa, seharusnya mendapatkan sosialisasi sebelum diterbitkannya objek sengketa dan berhak mendapat ganti rugi dari Tergugat, Namun sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak pernah mendapatkan sosialisasi apalagi ganti rugi.
11. Bahwa Penggugat sebagai masyarakat seharusnya berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan dan memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan pembangunan jalan sesuai penjelasan Pasal 62 **Ayat 1** huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyebutkan dalam huruf (d) **Masyarakat berhak memperoleh**



**informasi mengenai penyelenggaraan jalan dan huruf (e)
Masyarakat berhak memperoleh ganti kerugian yang layak akibat
kesalahan dalam pembangunan jalan.**

12. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang menetapkan jalan yang dibangun M. YAHYA atas persetujuan **PENGUGAT** telah bertentangan dengan hukum. Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyebutkan :
"Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi;

- a. *Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa.*
- b. *Pengoprasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa. Dan;*
- c. *Pengembangan dan Pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*

Bahwa TERGUGAT dalam pembangunan jalan, telah melanggar pasal diatas. Dengan tidak melakukan pengadaan lahan untuk pembuatan jalan.

13. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal, 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tanggal 19 Agustus 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas: Merpati, Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). Bertentangan dengan Pasal 90 ayat 2 dan 3 Peraturan



Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menyebutkan **ayat 2 “Dalam hal pelaksanaan kontruksi jalan umum di atas tanah orang, pelaksanaan kontruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah ayat 3 “Pengadaan tanah diperlukan untuk kontruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.**

14. Bahwa terkait dengan Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menjadikan lahan **PENGGUGAT** sebagai jalan, telah melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak didahului dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada **PENGGUGAT** sebagai pemilik lahan.
15. Bahwa selain tidak melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pemilik lahan, **TERGUGAT** juga tidak pernah melakukan ganti kerugian terhadap lahan milik **PENGGUGAT**.
16. Bahwa tindakan Tergugat yang memasukan lahan dan jalan milik **PENGGUGAT** sebagaimana lampiran Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah meyalahi prosedur penetapan jalan Kabupaten. Sehingga terkait lampiran Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19 Agustus 2014, yang menyebutkan sepanjang lampiran No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). Surat Keputusan tersebut sebagai jalan Kabupaten, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus dibatalkan.
17. Bahwa selain bertentangan dengan Hukum, tindakan **TERGUGAT** yang memasukan lahan dan jalan yang dibangun pribadi oleh **PENGGUGAT** dan **M. YAHYA** sebagai jalan Kabupaten sebagaimana



Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; terutama mengenai;

A. Asas Kepastian Hukum: Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Terbitnya Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal, 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tanggal 19 Agustus 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). telah bertentangan Pasal 33 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 33 *Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 meliputi;*

- a. *Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa.*
- b. *Pengoprasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa. Dan;*
- c. *Pengembangan dan Pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*



Pasal 58 Menyebutkan sebagai berikut; **Ayat (1)** “ *Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata\ ruang wilayah kabupaten/kota. Ayat (2)* *Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.*

Ayat (3) *Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. Ayat (4)* *pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan-perundang undangan.*

B. Asas Ketidak berpihakan: Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). yang dikeluarkan **TERGUGAT**, telah



diskriminatif dan tidak mempertimbangkan kepentingan **PENGUGAT** sebagai pemilik lahan yang telah memiliki lahan sejak tanggal 27 September 2007, melalui Surat Penyerahan lahan dengan Nomor 080/008/070/SPL/BNT/IX/2007, yang diserahkan oleh Sudin Lawuno kepada **PENGUGAT** dengan luas 20.000 M²

C. Asas Kecermatan: Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa sudah pasti **TERGUGAT** dalam mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tanggal 19 Agustus 2014, No:041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK). **TERGUGAT**, tidak cermat karena tidak didukung dengan legalitas yang lengkap, dengan tidak mempertimbangkan Pasal 33 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain itu juga tidak

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



mempertimbangkan Pasal 90 ayat 2 dan 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian **PENGGUGAT** diatas, maka mohon kepada
Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Bupati Morowali
Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan
Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan
Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal 19 Agustus 2014,
sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor:
188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tanggal 19 Agustus 2014, No:
041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati,
Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai
Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Kordinat GPS (lintang-
bujur), Titik Pengenal Akhir:Kordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan
Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan:
Jalan Kabupaten (JK).
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati
Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang
Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan
Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19
Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara
Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tanggal 19 Agustus
2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–
Merpati, Mengenai Pangkal Ruas:SP3 Jalan Kab. (Tambaole),
Mengenai Ujung Ruas:Merpati, Titik Pengenal Pangkal:Koordinat GPS
(lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir:Koordinat GPS (lintang-bujur),
Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM),
Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juli 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 27 Juli 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara, tanggal 19 Agustus 2014, sepanjang Lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Nomor 041, Nomor Ruas 041, Nama Ruas SP3 Jalan Kabupaten-Merpati, mengenai pangkal ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), mengenai ujung ruas: Merpati Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik PengenalAkhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK);

II. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

2.1. Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

2.1.1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, melalui perkara nomor : 78/G/2021/PTUN.PL. Dalam perkara tersebut (perkara nomor : 78/G/2021/PTUN.PL), **para pihak/Subyek berperkara (Penggugat dan Tergugat), obyek sengketa, alasan mengajukan gugatan serta tempus lokus perkara**, adalah sama persis dengan perkara a quo (Perkara Nomor : 67/G/2022/PTUN.PL);

2.1.2. Perkara nomor : 78/G/2021/PTUN.PL dimana subyek dan obyek sengketa, serta lokus perkara dan alasan-alasan



gugatan, sama persis dalam perkara a quo (Perkara Nomor 67/G/2022/PTUN.PL), telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 20 April 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat menerima putusan tersebut;

2.2. Bahwa Keberatan Penggugat terhadap obyek sengketa telah melewati batas waktu mengajukan keberatan;

2.2.1. Bahwa Penggugat dalam perkara yang terdahulu (Perkara Nomor 78/G/2021/PTUN.PL) mendalilkan obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Morowali Utara **No.188.45/KEP-B.MU/0049.a/V/2014 tanggal 7 Mei 2014**, sedangkan Tergugat mendalilkan obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Morowali Utara **No.188.45/KEP-B.MU/0049.a/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014**;

2.2.2. Bahwa Dalam dalam gugatan a quo, Penggugat mendalilkan **baru mengetahui obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 20 April 2022 melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 78/G/2021/PTUN.PL, dan diajukan keberatan oleh PENGGUGAT tanggal 25 April 2022 dan diterima TERGUGAT tanggal 25 April 2022, sebagaimana uraian bagian angka romawi II angka 13 halaman 5 gugatan.**

Namun dalam bagian angka romawi IV halaman 10 gugatan pada garis datar ke-7, Penggugat mendalilkan, **“Bahwa dalam jawaban Gugatan Tergugat dengan Nomor perkara 78/G/2021/PTUN.PL tanggal 19 Januari 2022, barulah diketahui mengenai obyek sengketa”**. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa bukan nanti tanggal 20 April 2022, tetapi sejak tanggal 19 Januari 2022. Hal ini juga diperkuat dengan **Surat Keberatan Penggugat tertanggal 08 April 2022** atas obyek



sengketa, yang akan dibuktikan nantinya dalam acara pembuktian;

2.2.3. Dengan diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat pada tanggal **19 Januari 2022 dan baru melakukan keberatan tanggal 08 April 2022**, Penggugat telah melampaui batas waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan, ayat (1) “Keputusan dapat diajukan **keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Ayat (2), “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan secara tertulis** kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”. Jika menghitung saat diketahuinya obyek sengketa yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 dan saat melakukan keberatan tanggal 08 April 2022, Penggugat telah melewati waktu keberatan selama 54 (lima puluh empat) hari kerja dari batas yang diberikan peraturan perundang-undangan 21 (dua puluh satu) hari kerja (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2.2.4. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 78/G/2021/PTUN.PL dalam tahapan pemeriksaan alat bukti surat dan pemeriksaan saksi masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dengan menyesuaikan obyek gugatan seperti yang didalilkan oleh Tergugat, namun Penggugat berketetapan bahwa obyek gugatan dalam perkara tersebut sudah tepat dan tidak bermaksud untuk memperbaiki gugatan;

2.3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak ;

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



2.3.1. Bahwa dalam perkara a quo Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang harus digugat atau turut digugat, karena Bupati Morowali merupakan subjek hukum yang berperan ketika itu sampai munculnya perkara a quo;

2.3.2. Bahwa Kabupaten Morowali pada tahun 2011 menetapkan Keputusan Bupati Morowali Nomor; 188.45/KEP.0283/PUD/XI/2011 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten Di Daerah Morowali, sehingga saat Kabupaten Morowali Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah maka Bupati Morowali menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara semua asset yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara termasuk Penetapan Ruas Jalan yang menjadi objek sengketa;

2.3.3. Bahwa setelah penyerahan semua aset Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara termasuk ruas jalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka Bupati Morowali Utara in casu tergugat menindaklanjuti dengan menetapkan keputusan Bupati Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara, tanggal 19 Agustus 2014 yang merupakan objek sengketa dalam perkara quo;

2.3.4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka beralasan menurut hukum untuk Bupati Morowali menjadi Tergugat/Turut Tergugat;

2.4. Bahwa Gugatan Obscur Libel ;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perkara Perdata yang belum in kracht. Dalam dalil gugatan a quo pada dasarnya alasan hukum bagi Penggugat untuk membatalkan obyek



sengketa sepanjang klaim kepemilikan lahan yang ada berada dalam penetapan obyek sengketa didasarkan atas Putusan Perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Pso, dimana Putusan tersebut masih dalam proses banding, serta klaim penguasaan yang tidak didasarkan oleh bukti kepemilikan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah;

III. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
- 3.2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
- 3.3. Bahwa jika mencermati Posita atau alasan gugatan adalah adanya klaim/hak Kepemilikan atas obyek sengketa yang telah ditetapkan menjadi jalan Kabupaten. Hal tersebut sebagaimana terurai dalam bagian V. Posita/Alasan Gugatan angka 1 sampai dengan angka 6;
- 3.4. Bahwa bukti kepemilikan yang dijadikan dasar Penggugat adalah Surat Penyerahan Lahan Nomor : 080/008/070/SPL/BNT/IX/ 2007 tanggal 27 September 2007, **bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan**. Pembuktian atas kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, didasarkan atas **SERTIFIKAT ATAS TANAH** yaitu Sertifikat Hak Milik. Sifat pembuktian tanah sertifikat sebagai tanda bukti hak dapat dilihat pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran atas tanah, yang berbunyi, **"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**



mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

- 3.5. Bahwa Surat Penyerahan Lahan Nomor : 080/008/070/SPL/BNT/IX/ 2007 tanggal 27 September 2007, bukanlah bukti hak milik atas tanah, tetapi merupakan Surat Jual Beli antara Penggugat Sudin Lawuno, sebagaimana uraian angka 1 Posita;
- 3.6. Bahwa dalam gugatan pada Bagian III KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN, pada angka 6 dan 7 Penggugat mendalilkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN.Pso yang penguasaan obyek tanah dalam perkara a quo adalah sah, belum dapat dijadikan dasar hukum karena Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ada upaya banding dari pihak para Tergugat. Jika dicermati salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN.Pso tersebut, dalam pokok perkara “Menyatakan sah Para Penggugat terhadap obyek tanah dalam perkara a quo”, namun kenyataannya obyek tanah tersebut telah ditetapkan sebagai fasilitas umum yaitu jalan kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam obyek sengketa dalam perkara ini :
- 3.7. Bahwa ada suatu kejanggalan dengan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dimana Penggugat tentunya sudah mengetahui bahwa jalan yang ditetapkan dalam obyek sengketa telah menjadi jalan umum untuk akses jalan masyarakat ke salah satu dusun (dusun V) Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Nanti setelah jalan tersebut menjadi rusak akibat aktifitas kendaraan PT. Gunbester Nikel Industri barulah Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo atas keberadaan obyek sengketa. Menjadi pertanyaan, apakah penggunaan jalan oleh masyarakat sebelum adanya aktifitas kendaraan PT. Gunbester Nikel Industri telah



mendapat izin atau persetujuan dari Penggugat? Atau Penggugat pernah mempermasalahkan hal tersebut kepada masyarakat atau Pemerintah Desa? Seandainya pada lokasi tanah yang ditetapkan dalam obyek sengketa adalah milik Penggugat, harus diketahui dan dipahami oleh Penggugat bahwa **asas dalam hukum tanah mengedepankan kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan, **“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”**;

- 3.8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Bagian V POSITA/ALASAN GUGATAN angka 13 dan 14, yang menyatakan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat maupun Penggugat dan ganti rugi lahan kepada Penggugat sebagai pemilik lahan yang dijadikan jalan sebagaimana dalam penetapan obyek sengketa a quo, adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Sudah menjadi pengetahuan umum atau fakta hukum sebelum ditetapkan sebagai jalan kabupaten, lahan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya telah menjadi jalan umum perlintasan bagi masyarakat Desa Bunta. Dan Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi atas lahan yang diklaim sebagai miliknya tersebut, karena bukan didasarkan atas bukti alas hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah tetapi hanya berupa Surat Penyerahan Lahan, yang tidak termasuk bukti kepemilikan hak atas tanah;
- 3.9. Bahwa karena pada lokasi obyek sengketa telah ditetapkan menjadi jalan Kabupaten yang dikategorikan sebagai fasilitas umum yang diberikan Negara untuk masyarakat dengan tujuan untuk menunjang berbagai aktifitas sehari-hari, maka keberadaanya obyek sengketa adalah telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, dan hal yang tidak



berdasar jika fasilitas umum seperti jalan dalam obyek sengketa a quo dapat dimiliki oleh Penggugat;

3.10 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah hanya menetapkan kembali apa yang sudah ditetapkan oleh Bupati Morowali atas lokasi obyek sengketa sebagai jalan Kabupaten dalam tahun 2011, untuk tertib administrasi setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara;

3.11. Bahwa dengan mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah tepat dan berdasar menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard) ;

- DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam catatan persidangannya pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 10 Agustus 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik dan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penyerahan Lahan Nomor : 080/008/070/SPL/BNT/IX/2007 Tanggal 27 September 2007. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian dan Izin Pemakaian Akses Jalan Tanggal 20 Desember 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN Pso Tanggal 07 April 2022. (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat dari Saharudin Bu'tung, Tanggal 25 April 2022, Perihal: Pernyataan Keberatan, Kepada Bupati Morowali Utara. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat, Tanggal 25 April 2022, Perihal : Pernyataan Keberatan. (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Kuasa Kantor Hukum Y. A. Candra K. Sinauru & Rekan selaku Hukum Tergugat II dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Poso Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN.Pso, Perihal : Jawaban dalam Perkara Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Pso, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN.Pso, Tanggal 13 Oktober 2021.(fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat Law Office Ricardo Triprio Bungkundapu, S.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Poso Nomor : 118/Pdt.G.2021/PN.Pso, Perihal Daftar Alat Bukti Surat Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Pso, PT. Gunbuster Nickel Industry (Tergugat), Tanggal 17 November 2021, Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Poso. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Betsi A. Pombalawo, S.H., dan Benilemba Padjula, S.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat Perihal : Eksepsi dan Jawaban Gugatan Perkara TUN Nomor : 78/G/2021/PTUN.PL antara Bupati Morowali Utara (Tergugat) Melawan Saharudin Bu'tung (Penggugat), kepada Ketua Majelis Hakim Perkara TUN Nomor : 78/G/2021/PTUN.PL (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 78/G/2021/PTUN.PL, Tanggal 20 April 2022.(fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.0283/PUD/XI/2011 Tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten Di Daerah Morowali. (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP.B.MU/0094.a/VIII/2014 Tentang Penetapan

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara. (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 35/PDT/2022/PT.PAL Tanggal 11 Agustus 2022.(fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 632/14/SPK/PL/BM-DPUPRPKP/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan oleh CV. PUTRA MANDIRI. (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Buku Register Tanah Desa Bunta Tahun 2019.(fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Betsi A Pombalawo, S.H. dan Benilemba Padjula, S.H. selaku Tergugat dalam perkara 78/G/2021/PTUN.PL, perihal Eksepsi dan Jawaban Gugatan Perkara 78/G/2021/PTUN.PL Antara Bupati Morowali Utara (Tergugat) Melawan Saharudin Bu'tung (Penggugat) kepada Ketua Majelis Hakim Perkara TUN Nomor 78/G/2021/PTUN.PL, tanggal 17 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 78/G/2021/PTUN.PL Tanggal 20 April 2022.(fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN.Pso, Tanggal 07 April 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 01488/Desa Bunta tanggal 9 April 2019, NIB 19.13.17.01.01341, Surat Ukur Tanggal 1 April 2019 Nomor: 01277/BUNTA/2019 Luas 20.000 M2, Nama Pemegang Hak Ardi (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama ALFRETS S. PANTILU, ALEX TANDUWO, WAHONO dan SUDIN LAWUNO yang di dalam Persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi ALFRETS S. PANTILU:

- Bahwa Saksi sejak Tahun 2000 tinggal di Desa Bunta;
- Bahwa Saksi sejak Tanggal 10 Maret 2005 sampai Tanggal 20 Juni 2018 menjabat sebagai Kepala Desa Bunta;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Penyerahan Lahan Tahun 2007 kepada Penggugat;
- Bahwa Bahwa benar Bukti P-1 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim dan pada saat itu Saksi sebagai Kepala Desa Bunta;
- Bahwa benar Penggugat memperoleh lahan tersebut dari Saudara Sudin Lawuno;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian dan Izin pemakaian akses jalan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Bukti P-2 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Kepala Desa Bunta Tahun 2005 sampai Tahun 2018 tidak pernah disampaikan Keputusan Bupati Nomor:188/45/KEP/0283/PUD/IX/2011 Tentang Ruas-Ruas jalan menurut status sebagai jalan Kabupaten di Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Bupati tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk disosialisasikan terkait Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188/Kep/Bmu/0094/VIII/2014 Tentang Penetapan Ruas-Ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 18 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Desa Bunta Saksi tidak mengetahui adanya warga yang lahannya akan dibangun jalan;
- Bahwa pembuatan jalan tersebut Tahun 2011 dan yang membuat adalah saudara Moh. Yahya atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunta diarea Objek Sengketa belum ada jalan;
- Bahwa jalan tersebut dipergunakan oleh Masyarakat;
- Bahwa jalan tersebut menghubungkan antar dusun di lokasi tersebut;
- Bahwa jalan tersebut sudah menghubungkan jalan daerah sampai ke pelabuhan PT. GNI;
- Bahwa ada Perusahaan lain yang menggunakan jalan tersebut yaitu PT. GNI;
- Bahwa dalam Objek Sengketa tidak ada proyek dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa proyek Pemerintah Daerah menggunakan jalan tersebut untuk membangun daerah lain;
- Bahwa sebelum adanya gugatan perkara ini jalan tersebut masih digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa Penggugat keberatan di Tahun 2022 setelah menggugat Pemkab Morowali Utara;
- Bahwa Pemkab Morowali Utara tidak membuat jalan yang melintas di Objek Sengketa;
- Bahwa luas tanah Penggugat yang dibuat jalan sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa lokasi tersebut seluruhnya berada di Desa Bunta;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara dengan Saharuddin, sebelah Timur dengan Muhtar, sebelah Selatan dengan Haji Banong, sebelah Barat dengan sungai;
- Bahwa Saudara Moh. Yahya membuat jalan tersebut karena ada Perusahaan miliknya yaitu tambang galian C;
- Bahwa kondisi jalan tersebut berbentuk pengerasan;

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar jalan tersebut 10 (sepuluh) meter dan panjangnya 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa benar jalan tersebut berada diatas tanah Penggugat;
- Bahwa bentuk jalan tersebut dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 masih sama;
- Bahwa kondisi jalan tersebut saat ini sudah dibuat lebih baik;
- Bahwa tanah Penggugat berbentuk persegi dan lokasi jalan berada ditengah tanah Penggugat sesuai gambar yang Saksi buat dan terangkan dimuka Majelis Hakim dan dibangun oleh Moh, Yahya Tahun 2011;
- Bahwa dilokasi tersebut ada bangunan milik pemerintah yaitu jembatan;
- Bahwa Saksi saat ini masih berada di Desa Bunta;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih sering berkomunikasi dengan Saudara Moh. Yahya;
- Bahwa jarak antara lokasi tersebut dengan rumah Saksi sejauh 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa hanya sekali-sekali melewati jalan tersebut;
- Bahwa disekitar lokasi tersebut ada keluarga Saksi yang sering dikunjungi;
- Bahwa dilokasi tersebut sudah ada pemukiman saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penetapan ruas-ruas jalan Tahun 2014;
- Bahwa bentuk jalan tersebut adalah lurus dan belum diaspal;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut di Tahun 2007;

2. Saksi ALEX TANDUWO:

- Bahwa Saksi sejak Tahun 1996 tinggal di Desa Bunta;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat di Desa Bunta;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar tentang pembuatan jalan atau sosialisasi terhadap lahan-lahan yang akan dibuat jalan di Desa Bunta;
- Bahwa Pak Moh. Yahya yang membuat jalan tersebut tahun 2011;
- Bahwa sebelum ada jalan tersebut masyarakat menggunakan jalan setapak dan menggunakan perahu lewat sungai;
- Bahwa Jalan yang dibuat oleh PT. Jaya Buana tidak melewati jalan tersebut karena kebetulan Saksi merupakan karyawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Moh. Yahya membuat jalan tersebut diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa terdapat jalan setapak menuju ke dusun Bungini;
- Bahwa Saksi memiliki lahan kebun disekitar tanah tersebut;
- Bahwa kebun milik Saksi tidak dibuat jalan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi menggunakan jalan tersebut untuk menuju ke kebun miliknya;
- Bahwa masyarakat juga menggunakan jalan tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pemilik tanah tersebut di Tahun 2011 sampai Tahun 2016 untuk akses jalan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat berupa SKPT atau Sertipikat dan lainnya;

3. Saksi WAHONO:

- Bahwa Saksi sejak Tahun 1997 tinggal di Desa Bunta;
- Bahwa Saksi memiliki lahan kebun di Desa Bunta;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun 5 (lima) Desa Bunta;
- Bahwa tidak ada dari Pemerintah Morowali Tahun 2011 melakukan sosialisasi bahwa dilokasi Objek Sengketa akan dibangun akses jalan;
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang jalan tersebut di Tahun 2014;
- Bahwa warga Dusun 5 (lima) menggunakan jalan tersebut yang menjadi Objek Sengketa;

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut sekarang digunakan oleh warga masyarakat untuk mengambil material galian C;
- Bahwa tambang galian C tersebut milik Moh. Yahya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan jembatan oleh Pemkab Morowali Utara di dusun 5 (lima);
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi menuju kelokasi Objek Sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masyarakat yang memiliki Sertipikat disekitar Objek Sengketa;
- Bahwa sejak Tahun 1996 Saksi sebagai transmigrasi tinggal disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat berkebun dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sudin Lawuno sebagai pemilik pertama lokasi tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut pernah dikuasai oleh Sudin Lawuno dan Penggugat;

4. Saksi SUDIN LAWUNO:

- Bahwa sejak lahir Saksi sudah tinggal di Desa Bunta;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Penyerahan Lahan pada Tahun 2007 antara Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan pada Bukti P-1 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim;
- Bahwa harga tanah tersebut di Tahun 2007 sebesar 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual kepada Penggugat, ditanah tersebut ada tanaman pohon sagu;
- Bahwa orang tua Saksi yang menanam pohon sagu tersebut;
- Bahwa di Tahun 2007 belum ada jalan dilokasi tanah tersebut;

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi tanah tersebut pada waktu itu masih rawa-rawa;
- Bahwa Tahun 2011 dilokasi tersebut dibuat jalan;
- Bahwa proses penjualan tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa Bunta dan Kepala Desa Bunta pada saat itu adalah Pak Alfred S. Pantilu;
- Bahwa Pak Alfred S. Pantilu menjabat sebagai Kepala Desa Bunta 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penyerahan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan tanah tersebut adalah Pembeli, orang tua Saksi, Saksi dan Kepala Desa Bunta;
- Bahwa tidak ada jalan lain untuk melewati lokasi tanah tersebut;
- Bahwa warga masyarakat menggunakan perahu dan melalui sungai untuk beraktifitas;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut namun ada dalam surat penjualan;
- Bahwa Pak Moh. Yahya yang membangun jalan tersebut pada Tahun 2011;
- Bahwa tidak ada surat-surat tanah tersebut milik orang tua Saksi pada Tahun 2007;
- Bahwa hanya pohon sagu yang ditanam orang tua Saksi sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut oleh orang tua Saksi;
- Bahwa letak jalan tersebut berada dipinggir sungai;
- Bahwa tidak ada yang memiliki lokasi tanah dipinggir sungai;
- Bahwa semua warga masyarakat menggunakan jalan tersebut yang dibuat pada Tahun 2011 oleh Moh. Yahya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Moh. Yahya atas jalan tersebut yang dibuatnya dan dilalui oleh Masyarakat;
- Bahwa hanya sebagian lokasi tanah tersebut yang dibuatkan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa panjang dan lebar jalan tersebut yang menjadi Objek Sengketa;

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut dibuat oleh Pak Moh. Yahya untuk kepentingan masyarakat dusun Bungini dan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini jalan tersebut digunakan oleh warga masyarakat dusun Bungini;
- Bahwa sebelum gugatan ini ada Penggugat tidak keberatan jalan tersebut dilintasi oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi lupa kapan orang tua Saksi menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa mengetahui lokasi tanah tersebut sebelumnya milik orang tua Saksi karena ditanami sagu dan padi oleh orang tua Saksi;
- Bahwa saat ini dilokasi tanah tersebut tidak ada tanaman lagi dan hanya ada jalan;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan kepada Penggugat adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa keadaan jalan tersebut pada waktu dibangun ditimbun dengan tanah dan pasir;
- Bahwa kondisi jalan tersebut sampai saat ini masih sama dengan keadaan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalan tersebut menghubungkan dari mana dan kemana;
- Bahwa tidak ada surat penguasaan tanah garapan yang diserahkan kepada Penggugat selain surat penjualan saja;
- Bahwa tanah tersebut yang diserahkan kepada Penggugat terletak di dusun lima Desa Bunta;
- Bahwa penjualan tanah tersebut kepada Penggugat tidak tercatat dalam buku register Desa Bunta;
- Bahwa pada waktu orang tua Saksi menggarap lokasi tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat menggarap tanah tersebut setelah beliau memilikinya;
- Bahwa pada saat Moh. Yahya membangun jalan tersebut Pemerintah Daerah tidak keberatan;

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Objek Sengketa dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat keberatan pada Tahun 2022 terhadap jalan tersebut dilintasi oleh Masyarakat;
- Bahwa yang menggunakan jalan tersebut adalah masyarakat dan Perusahaan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama DESTUBER MATO'ORI, WALDEMAR BATE dan CHRISTOL LOLO yang di dalam Persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut

1. Saksi DESTUBER MATO'ORI:

- Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2000 Saksi bekerja sebagai PNS di Kabupaten Morowali di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Tahun 2014 Saksi bertugas di Bidang Bina Marga sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Penetapan Ruas-Ruas Jalan yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Morowali Utara Tahun 2014;
- Bahwa rujukan Surat Keputusan tersebut karena berdasarkan Surat Keputusan Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Morowali tentang ruas-ruas jalan Kabupaten;
- Bahwa Bukti T-1 dan Bukti T-2 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim adalah benar;
- Bahwa bahwa proyek-proyek Pemerintah Daerah yang melewati Objek Sengketa setelah ditetapkan SK Tahun 2014 adalah lanjutan dari ruas-ruas jalan tersebut yang berada di Dusun Bungini, dan yang dibangun adalah jembatan dan lanjutan pembuatan jalan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat atas jalan tersebut dilalui pada saat pembangunan jalan dan jembatan oleh Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di daerah lain ada yang keberatan diwilayahnya dibuat proyek Pemerintah yaitu di Kota Kolonedale Tahun 2000;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat dan tidak meminta ganti rugi terhadap lanjutan pembuatan jalan yang berada diujung dari Objek Sengketa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Pemerintah Desa Bunta terhadap jalan yang melalui Objek Sengketa;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak pernah melakukan pekerjaan dalam Objek Sengketa berupa pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa pekerjaan lanjutan dari jalan yang menjadi Objek Sengketa adalah pengerasan jalan;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- Bahwa tidak ada pengadaan lahan di Tahun 2011 sampai Tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengadaan lahan selama pembuatan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sosialisasi ke masyarakat terkait adanya wilayah yang akan dibuat SK tentang jalan Tahun 2014;
- Bahwa yang dilakukan terhadap Surat Keputusan Tahun 2011 yang menjadi acuan di Tahun 2014 hanya pemisahan dari Kabupaten Morowali ke Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan Surat Keputusan di Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa tidak ada sosialisasi di Kabupaten Morowali Utara pada masyarakat atau di Kantor Desa Bunta;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak pernah melakukan sosialisasi di Dusun Tambaole kepada Pemerintah Desa Bunta untuk pembuatan Surat Keputusan tersebut;

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada konsultan dan ada yang mendampingi yang turun kelapangan untuk menentukan wilayah mana yang masuk ke Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi konsultan tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari konsultan tersebut adalah Mereka menentukan titik awal dari ruas jalan yang berada di Kabupaten Morowali untuk ditetapkan menjadi wilayah di Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa tidak mengetahui apakah dasar kepemilikan jalan atau kewenangan jalan tersebut diperiksa dan juga dokumennya;
- Bahwa tidak diumumkan terhadap Surat Keputusan Tahun 2014 kepada Masyarakat;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Surat Keputusan Tahun 2014 tersebut diteruskan kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- Bahwa Objek Sengketa tidak dilakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pembuatan Surat Keputusan Tahun 2014 hanya mengacu pada Surat Keputusan Tahun 2011;
- Bahwa ganti rugi yang pernah dilakukan adalah berdasarkan Sertipikat yang dimiliki oleh pemilik lahan untuk pembebasan lahan yang dibuat jalan di wilayah Kota Kolonedale Tahun 2019;

2. Saksi WALDEMAR BATE:

- Bahwa sejak Tahun 1994 sampai Tahun 1997 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunta;
- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa yang sedang disengketakan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Sudin Lawuno yang merupakan milik orang tuanya;
- Bahwa lokasi tanah tersebut pada saat Saksi merintis pembuatan jalan setapak statusnya sebagai tanah Negara di Tahun 1996;
- Bahwa pada saat itu di Tahun 1996 tanah tersebut belum ada yang miliki;

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa Bunta barulah ada yang memiliki lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara karena masih seperti hutan rimba;
- Bahwa pada saat itu belum ada masyarakat yang mendaftarkan tanah tersebut miliknya;
- Bahwa letak jalan tersebut berada dipinggir saluran air dan bukan ketengah;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Piter Bandaso;
- Bahwa tanah tersebut tidak berubah sejak dirintis di Tahun 1996;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap jalan yang rintis tersebut;
- Bahwa tidak ada Surat kepemilikan dari Sudin Lawuno terhadap lokasi tanah tersebut;
- Bahwa mengetahui Bukti P-1 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim dan bertanda tangan;
- Bahwa Tahun 2007 penyerahan tanah tersebut dilakukan;
- Bahwa panjang tanah Objek Sengketa tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter dan lebar sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi jalan tersebut saat ini sudah luas;
- Bahwa yang membangun jalan tersebut Tahun 2007 adalah Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penandatanganan dan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat datang kerumahnya untuk bertanda tangan Surat Penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca Surat Penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai ganti rugi terhadap tanah tersebut dari Sudin Lawuno kepada Penggugat;
- Bahwa letak lokasi tanah tersebut berada di dusun Tambaole;
- Bahwa Pak Alfred S. Pantilu sebagai Kepala Desa Bunta pada saat penyerahan tanah tersebut;

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini bersebelahan dengan tanah Negara;
- Bahwa bukan tanah tersebut yang sementara disengketakan Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa lokasi tanah yang dirintis tidak termasuk lahan milik orang tua dari Sudin Lawuno;
- Bahwa gambar lokasi tanah yang dibuat oleh Saksi di depan Majelis Hakim tidak sesuai letaknya dengan Objek Sengketa;
- Bahwa tanaman sagu sampai sekarang masih ada yang letaknya disamping Objek Sengketa;
- Bahwa lokasi jalan agak berjauhan dengan Objek Sengketa;

3. Saksi CHRISTOL LOLO:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bunta sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah Objek Sengketa;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Desa Bunta Tahun 2015 jalan tersebut sudah ada;
- Bahwa jalan tersebut dibuat oleh mantan Kepala Desa Bunta Tahun 1996;
- Bahwa pada saat itu belum ada Perusahaan disekitar Desa Bunta;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Desa Bunta Tahun 2015 tidak ada penyerahan Buku Register dari Kepala Desa lama;
- Bahwa sejak Tahun 2015 Saksi menyampaikan kepada seluruh Masyarakat Desa Bunta untuk mendaftarkan tanahnya;
- Bahwa sampai saat ini lokasi tanah milik Penggugat tidak terdaftar dalam Buku Register Desa Bunta;
- Bahwa Objek Sengketa tidak terdaftar dalam Buku Register tanah Desa Bunta sesuai dengan Bukti T-5;
- Bahwa Objek Sengketa ini pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Poso;

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Bunta juga termasuk sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Poso;
- Bahwa benar Bukti T-7 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim adalah Putusan Pengadilan Tinggi Palu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membawa persoalan ini di Pemerintah Desa Bunta terkait dengan Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menangani persoalan tanah disekitar Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa lokasi miliknya terletak disebelah kiri jalan, dan jalan yang menjadi Objek Sengketa Penggugat tidak sebutkan;
- Bahwa alasan dari Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Poso sekaligus dengan Objek Sengketa yang sama di perkara PTUN ini karena ada keinginannya yang kurang terakomodir;
- Bahwa saat ini jalan tersebut digunakan oleh masyarakat dan Perusahaan yang lalu lalang;
- Bahwa proses pendaftaran tanah milik masyarakat Desa Bunta dilakukan dengan diumumkan kepada semua masyarakat Desa Bunta agar mendaftarkan tanahnya;
- Bahwa benar Saksi mendatangi lokasi tanah terkait dengan PTSL dilokasi tanah yang sedang bersengketa;
- Bahwa lokasi tambang galian C berada didaerah gunung dan menggunakan akses jalan tersebut;
- Bahwa saat ini semua masyarakat Desa Bunta sudah melaporkan bukti kepemilikan tanahnya di Kantor Desa Bunta;
- Bahwa langsung mendatangi lokasi galian C milik Moh. Yahya atas laporan dari security kepada Saksi;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat berada sisebelah kiri dari jalan yang merupakan Objek Sengketa sesuai gambar yang Saksi buat dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa Penggugat menunjuk lokasi tanahnya diluar jalan yang menjadi Objek Sengketa;

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diatas terjadi pada Tahun 2019 Saksi bersama Penggugat meninjau lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak menunjuk lokasi tanah yang menjadi Objek Sengketa saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak mempersoalkan Jalan yang menjadi Objek Sengketa pada saat kelokasi bersama Saksi;
- Bahwa pemilik tanah yang sebelah kanan dari jalan tersebut adalah milik Haji Banong;
- Bahwa lokasi tanah milik Haji Banong tercatat dalam Buku Register tanah Desa Bunta;
- Bahwa alas hak dari tanah milik Haji Banong adalah memiliki Sertipikat;
- Bahwa Saksi turun langsung kelapangan untuk mengetahui ada masyarakat yang mendaftarkan tanahnya untuk diregister;
- Bahwa Saksi turun langsung kelapangan untuk mengetahui dan memastikan tanah milik Haji Banong;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan waktu yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 Oktober 2022, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang masing-masing disampaikan pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diruaikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19 Agustus 2014, sepanjang lampiran Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, No: 041, No. Ruas: 041, Nama Ruas: SP3 Jalan Kabupaten–Merpati, Mengenai Pangkal Ruas: SP3 Jalan Kab. (Tambaole), Mengenai Ujung Ruas: Merpati, Titik Pengenal Pangkal: Koordinat GPS (lintang-bujur), Titik Pengenal Akhir: Koordinat GPS (lintang-bujur), Kecamatan Yang di Lalui: Petasia Timur, Panjang Ruas: 11,85 (KM), Status Jalan: Jalan Kabupaten (JK);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan *in casu*, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Juli 2022 yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 Juli 2022, yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi, yakni: Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, Eksepsi mengenai Keberatan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa Telah Melewati Batas Waktu Mengajukan Keberatan, Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak, dan Eksepsi mengenai Gugatan *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara, yakni mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menilai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, termasuk juga dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa definisi sengketa tata usaha negara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, setidaknya ada 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:



- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara atau bukan? dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang lahan berdasarkan Surat Penyerahan Lahan Nomor: 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007, tertanggal 27 September 2007 yang diterima dari Sudin Lawuno (*vide* halaman 6 Surat Gugatan dihubungkan dengan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sudin Lawuno, Saksi Alfred Pantilu dan Saksi Alex Tanduwo);
- Bahwa di atas lahan tersebut kemudian dibangun ruas jalan oleh M. Yahya berdasarkan Surat Perjanjian dan Izin Pemakaian Akses Jalan tertanggal 20 Desember 2011 sebagai pihak yang diberi izin membangun jalan untuk keperluan mengangkut material galian tambang (*vide* bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Alfred Pantilu dan Saksi Alex Tanduwo);
- Bahwa terhadap ruas jalan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Jalan Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/KEP.0283/PUD/XI/2011 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status Sebagai Jalan Kabupaten Di Daerah Morowali yang kemudian dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara, ruas jalan tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Di Kabupaten Morowali Utara Tanggal 19 Agustus 2014 (Objek Sengketa *in casu*) (*vide*



bukti T-1 dan T-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Destuber Mato'ori);

- Bahwa dalam Lampiran Gambar Situasi Tanah yang terdapat dalam Surat Penyerahan Lahan milik Penggugat, diketahui bahwa tanah yang diserahkan oleh Sudin Lawuno kepada Penggugat berbentuk segitiga dengan batas sebelah utara: Burhanuddin, sebelah timur: Muchtar, sebelah selatan: H. Banong, dan sebelah barat: Sungai (*vide* bukti P-1), yang mana informasi mengenai bentuk tanah tersebut berbeda dengan keterangan Saksi Alfred Pantilu yang menyatakan bahwa pada pokoknya bidang tanah milik Penggugat berbentuk persegi yang ditengahnya terdapat ruas jalan *in casu* (*vide* keterangan Saksi Alfred Pantilu);
- Bahwa di sebelah selatan ruas jalan *in casu* ternyata telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 01488/Desa Bunta tanggal 9 April 2019, NIB 19.13.17.01.01341, Surat Ukur Tanggal 1 April 2019 Nomor: 01277/BUNTA/2019 Luas 20.000 M2, Nama Pemegang Hak Ardi, yang didalamnya telah tergambar ruas jalan *in casu*, dengan batas sebelah utara: jalan, sebelah timur: Piter Bandaso, sebelah selatan: Sertipikat Hak Milik Nomor 01340, dan sebelah barat: jalan (*vide* bukti P-9) yang selaras dengan keterangan Saksi Cristol Lolo yang menyatakan pada pokoknya bahwa lahan di sebelah selatan ruas jalan *in casu* telah bersertipikat (*vide* keterangan Saksi Cristol Lolo);
- Bahwa jika fakta diatas tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi Alfred Pantilu sebelumnya yang menerangkan bahwa ruas jalan *in casu* berada ditengah-tengah lahan yang dikuasai Penggugat, maka diketahui bahwa lahan sebelah selatan ruas jalan *in casu* akan bersinggungan antara bidang lahan Penggugat dengan bidang lahan dalam Sertipikat Hak Milik *a quo*, terlebih dalam gambar Surat Ukur Sertipikat *a quo* juga terlihat bahwa bidang lahan disebelah utara ruas jalan *in casu* juga telah diterbitkan Sertipikat Nomor 02072 (*vide* bukti T-9);
- Bahwa Buku Register Tanah Desa baru dibuat pada tahun 2019 oleh Saksi Cristol Lolo karena sejak awal Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa, di Kantor Desa Bunta tidak terdapat Buku Register Tanah,



dan terhadap lahan Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Lahan Nomor: 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007, tertanggal 27 September 2007 tidak tercatat dalam Buku Register Tanah Desa tersebut, namun Penggugat tercatat memiliki lahan lain (vide bukti T-5 dan keterangan Saksi Cristol Lolo);

- Bahwa terhadap ruas jalan *in casu*, Penggugat pernah melakukan gugatan Perdata di yang telah diputus pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 7 April 2022 (vide bukti P-6=T-8), yang kemudian telah pula diputus pada tingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 35/PDT/2022/PT PAL tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti relevan yang mengungkapkan mengenai asal muasal/riwayat hak dan penguasaan yang jelas atau tidak terputus atas bidang tanah milik Penggugat yang sebelumnya diakui dimiliki oleh keluarga Sudin Lawuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo*, maka harus dipastikan terlebih dahulu keabsahan dan kekuatan hukum Surat Penyerahan Lahan Nomor: 080/800/070/SPL/BNT/IX/2007, tertanggal 27 September 2007 beserta lokasi dan batas-batasnya sebagai dasar kepemilikan bidang lahan Penggugat yang diakui terdapat ruas jalan *in casu* di atasnya, dengan memperhatikan pula eksistensi dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 01488/Desa Bunta tanggal 9 April 2019, NIB 19.13.17.01.01341, Surat Ukur Tanggal 1 April 2019 Nomor: 01277/BUNTA/2019 Luas 20.000 M2, Nama Pemegang Hak Ardi beserta Sertipikat ataupun alas hak lain yang telah terbit disekitar ruas jalan *in casu* oleh Hakim Peradilan Umum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum. Selanjutnya Putusan Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya. Lebih lanjut melalui Putusan Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Pengadilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat permasalahan hukum menyangkut sengketa kepemilikan bidang tanah objek sengketa, maka sengketa *a quo* tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat sepatutnya sengketa *a quo* diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari segi keabsahan penerbitan sertifikat Objek Sengketa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sengketa *in litis*, pengadilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, melainkan merupakan kompetensi peradilan umum untuk mengadili sengketa keperdataan berkaitan dengan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka



10, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dinyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dinyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan disampaikannya salinan putusan ini secara elektronik kepada para



pihak melalui sistem informasi pengadilan, maka secara hukum telah dilaksanakan pengucapan putusan oleh Majelis Hakim secara elektronik dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari **SENIN**, tanggal **31 OKTOBER 2022**, oleh **MURSALIN NADJIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **JUMAT**, tanggal **11 NOVEMBER 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **PROKLAMASI M. P. HAMBUAKO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H..

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera,

TTD

PROKLAMASI M. P. HAMBUAKO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 100.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor: 67/G/2022/PTUN.PL